



**P U T U S A N**

**Nomor 47 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JETTI POPINA BR. SINAMBELA alias ANA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/25 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Anugrah Permai  
Dusun V Desa Tadukan Raga Kecamatan  
STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JETTI POPINA BR. SINAMBELA alias ANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JETTI POPINA BR. SINAMBELA alias ANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 47 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/440/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JETTI POPINA Br. SINAMBELA alias Ana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JETTI POPINA Br. SINAMBELA alias Ana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 834/Pid/2019/PT MDN, tanggal 27 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Juni 2019, Nomor 440/Pid.B/2019/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkan banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta.Pid/2019/PN.Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 47 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 September 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 9 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 47 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 47 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 47 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)